

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi berperan penting dalam mewujudkan tujuan ini dengan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun perspektif kecerdasan tentu mengandung makna yang begitu luas. Bahkan kecerdasan sendiri memiliki dua dimensi, ada kecerdasan yang bersifat privat dan ada yang bersifat publik. Diawali oleh pendapat Yudi Latif dalam harian Kompas menyampaikan bahwa manusia memiliki bagian kedirian yang berbeda namun tak bisa dipisahkan, yakni kedirian privat (*privat self*) yang bersifat personal dan spesifik serta kedirian publik (*public self*) yang melibatkan hubungan sosial. (Latif, 2015).

Sehingga kecerdasan dalam perspektif kedirian privat biasanya diukur berbasis pertama, *intelligent quotient* (IQ) berdasar pada logika atau kemampuan individu untuk belajar, menalar, memecahkan permasalahan, memahami gagasan dan merencanakan sesuatu.. Kedua, *emotional quotient* (EQ) merupakan kemampuan individu untuk mempertimbangkan emosi dan perasaan baik pada diri sendiri maupun orang lain melalui berbagai informasi yang dimilikinya untuk menentukan sebuah tindakan. Ketiga, *spiritual quotient* (SQ) merupakan kemampuan memaknai permasalahan melalui nilai-nilai yang dianutnya. (Amelia et al., 2019; Labola, 2018). Sementara kecerdasan dalam perspektif kedirian publik sangat dipengaruhi oleh sejauhmana warga mengerahkan segenap potensi yang

dimilikinya dalam mengambil keputusan (*decision making process*). (Siahaan, 2023)

Menanggapi posisi seperti itu, maka penyelenggara pemerintahan negara perlu mewujudkan bangsa yang cerdas. Bangsa yang memiliki warga negara aktif berpartisipasi, melakukan pergerakan, berbaur dengan berbagai keragaman yang ruang publik (Budimansyah, 2022). Demi keterlibatan aktif dan produktif di bidang publik, warga dituntut untuk memiliki kecerdasan. Bukan hanya kecerdasan personal yang bersifat privat (*privat intelligence*), tetapi terutama kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) yang bersifat publik. Kecerdasan kewargaan dapat ditumbuhkembangkan melalui penciptaan iklim bebas berbicara, berkumpul, berserikat dan berorganisasi dan mengembangkan diri. Hal ini relevan untuk negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Kecerdasan kewargaan menjadi prasyarat membangun keadaban publik (*civic virtue*) dengan sistem demokrasi substansial yang mengandung iklim kebebasan yang lebih luas dan sehat. Dalam alam demokrasi dengan keadaban publik (*public civility*) terbangun sikap dan perilaku yang mampu menghargai, menghormati dan peduli dengan orang lain, patuh pada tatanan sosial dengan orang lain dan dalam kehidupan publik, yakni dalam bermasyarakat dan bernegara bangsa (Budimansyah, 2022). Keinginan untuk berbuat demi kepentingan publik tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran diri yang bersifat pribadi dan publik (*privat and public consiousness*). Dimana kedirian manusia dibentuk, diatur dan dipertahankan dalam interaksi sosial dan pada diri yang matang, diri menjalankan fungsinya dari mengendalikan perilaku (Tedeschi, 1986).

Pengembangan kecerdasan kewargaan menjadi fundamental bagi suatu bangsa untuk membebaskan diri dari individualisme yang mendorong kapitalisme dan kolonialisme. Kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, berkomunikasi, dan bertindak untuk mengatasi tantangan bersama secara efisien dan merata. Kecerdasan Kewargaan mengacu pada kemampuan manusia untuk menggunakan informasi dan komunikasi untuk terlibat dalam pemecahan masalah kolektif (Schuler, 2001). Kecerdasan Kewargaan dapat dilihat sebagai kemampuan dinamis kolektivitas untuk

memahami dan mengatasi masalah sosial dan lingkungan dengan cara yang adil, dan berkelanjutan. Kecerdasan kewargaan membantu komunitas atau masyarakat mengatasi krisis ekonomi, sekaligus mencari tahu bagaimana menghindari dimasa yang akan datang atau untuk mengurangi dampaknya. (Schuler, 2009). Warga negara perlu terlibat aktif dalam upaya pemecahan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Tingginya keterlibatan warga negara cenderung menunjukkan bahwa warga negara memiliki pengetahuan atau kecerdasan politik yang baik. Sebaliknya, keterlibatan yang rendah menunjukkan pengetahuan atau kecerdasan politik dan kepedulian warga yang rendah pula, atau bisa jadi terdapat hambatan-hambatan serta tidak tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi di ruang publik.

Berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti kesenjangan, penindasan, bencana alam, penipisan sumber daya alam bahkan perubahan iklim sampai dengan saat ini terus bertambah. Tentu saja perkembangan masalah jauh akan lebih cepat dibandingkan solusi yang perlu berbagai percobaan untuk berhasil memecahkannya. Disisi lain pemerintah sebagai pembuat solusi dengan segala keterbatasan yang dimilikinya tidak mungkin dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Disinilah pemicu adanya konflik antara pemerintah dengan warga negara yang biasanya berujung ketidakpuasan, protes, bahkan demonstrasi.

Sementara itu jika kita melihat angka partisipasi warga negara dalam kegiatan publik dapat kita lihat pada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 versi *The Economist Intelligence Unit* (EIU, 2022), Indonesia menduduki peringkat ke 52 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,71. Angka ini sebetulnya naik dari tahun sebelumnya yaitu 2020 pada peringkat 64 dengan skor 6,30. Namun begitu negara kita masih masuk dalam kategori demokrasi cacat (*flawed democracy*). Seperti kita ketahui bahwa indeks demokrasi EIU dihitung berdasarkan lima indikator yaitu penyelenggaraan pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil. Lebih lanjut dijelaskan dalam negara yang termasuk kelompok cacat ini pada umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil dasar, namun masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintahan yang

kurang optimal. Artinya untuk menjadi negara demokrasi penuh (*full democracy*) Indonesia harus dapat meningkatkan lagi partisipasi warga negaranya dalam kepentingan-kepentingan publik dengan cara menumbuhkan kecerdasan kewargaan.

Sejalan dengan itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 3 tahun terakhir yakni 2018-2020 variabel Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menunjukkan angka yang terendah dibandingkan dengan variabel lainnya, bahkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 menurun dari 56,72% ke angka 54,00%, hal ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yakni tahun 2018 di angka 54,28%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di Indonesia masih lemah.

Variabel Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Variabel		
	2018	2019	2020
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,35	78,03	86,79
Kebebasan Berpendapat	66,17	64,29	56,06
Kebebasan Berkeyakinan	82,86	83,03	86,57
Kebebasan dari Diskriminasi	91,77	92,35	90,88
Hak Memilih dan Dipilih	75,77	79,27	79,41
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	54,28	56,72	54,00
Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	85,75	85,75
Peran DPRD	58,92	61,74	64,94
Peran Partai Politik	82,10	80,62	75,66
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	55,74	62,58	59,72
Peran Peradilan yang Independen	90,72	93,66	90,17

Tabel 1. 1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Variabel

(Badan Pusat Statistik, 2021)

Banyak hal yang mendorong lemahnya partisipasi politik, antara lain adalah rendahnya informasi politik yang diakibatkan pembelajaran yang pasif (Matthes et al., 2020). Pengetahuan politik merupakan prasyarat penting untuk memahami fenomena politik dan mengembangkan *self-efficacy* yang diperlukan dalam aksi politik (Lee & Xenos, 2022; Valeriani & Vaccari, 2016). Hal lain diluar pengetahuan politik juga berpengaruh terhadap partisipasi, misal tempat kampanye politik dapat memicu antusiasme yang memungkinkan peningkatan partisipasi (Brader, 2005). Selain itu, karakter jaringan media sosial juga sangat relevan dalam mengekspos informasi politik individu secara kebetulan untuk memobilisasi (Valenzuela et al., 2018). Panggilan untuk berpartisipasi oleh teman-teman sekitar juga dapat menimbulkan perasaan tekanan sosial yang lebih lanjut mendorong seseorang untuk berpartisipasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan politik, *self-efficacy* atau keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap kekuatan dirinya, kepercayaan (*trust*), jejaring (*networking*) dan media sosial sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik.

Partisipasi politik yang rendah menunjukkan minimnya keterlibatan warga dalam proses politik, seperti memilih dalam pemilu, berpartisipasi dalam diskusi publik, atau menjadi anggota organisasi politik. Hal ini dapat menyebabkan demokrasi menjadi kurang representatif dan kebijakan publik tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Rendahnya partisipasi politik di Indonesia disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap sistem politik, apatisme, dan minimnya pendidikan politik. Ketidakpercayaan membuat warga skeptis terhadap peran sistem demokrasi, sementara apatisme terlihat dari kurangnya minat terutama di kalangan pemuda (Sari & Wijaya, 2020; Utami, 2019). Kurangnya pendidikan politik yang memadai mempersempit pemahaman warga soal hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi (Kurniawan & Hidayat, 2021). Survei KPU 2019 mencatat partisipasi pemilih 70%, turun dari sebelumnya, dengan survei lain menunjukkan 60% masyarakat Indonesia kurang percaya pada pemerintah, dan 45% pemuda apatis (KPU, 2019; Lembaga Survei Indonesia, 2023; Yayasan Satu, 2022). Dampaknya, legitimasi pemerintah dan akuntabilitas pemimpin melemah, berpotensi mendorong

korupsi dan maladministrasi (Prasetyo, 2022; Transparency International Indonesia, 2023). Oleh sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat penting untuk membangun kecerdasan kewargaan yang kritis dan partisipatif. Pendidikan ini membantu mahasiswa membentuk identitas politik yang reflektif dan mengembangkan nilai demokrasi dalam praktik nyata, mempersiapkan mereka sebagai warga negara dan pemimpin yang aktif (Banks, 2008; Dewey, 1916; Crick, 2000; Westheimer & Kahne, 2004; Banks & Banks, 2009). Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses strategis yang mendukung penguatan demokrasi dan legitimasi pemerintah di tengah tantangan rendahnya partisipasi politik di Indonesia.

Pengetahuan dan informasi politik bukan hanya didapatkan melalui pembelajaran saja, tetapi juga bisa didapatkan dalam komunitas jejaring sosial yang dimiliki sehingga mempengaruhi partisipasi politik individu. Artinya informasi atau pengetahuan politik yang memicu partisipasi politik juga bisa didapatkan dari kolektivitas. Semakin banyak individu tergabung dalam kolektivitas dan komunitas, maka semakin banyak pengetahuan dan informasi politik yang didapatkan guna mendorong partisipasi politik.

Hal ini sejalan dengan kecerdasan kewargaan yang dapat dilihat sebagai kemampuan dinamis kolektivitas untuk memahami dan mengatasi masalah sosial dan lingkungan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Kecerdasan kewargaan dapat diekspresikan melalui lembaga-lembaga sosial seperti lembaga pendidikan, perpustakaan, kampanye kesehatan masyarakat, media berita, lembaga keagamaan, penelitian ilmiah, organisasi nirlaba, asosiasi profesional dan wacana sehari-hari. Kecerdasan Kewargaan dapat digunakan untuk mengintegrasikan konsep dari berbagai disiplin ilmu menjadi lebih koheren dan sistem penyelidikan yang bertujuan. Kecerdasan Kewargaan juga bersifat aktif, kontekstual dan fleksibel. Pendekatan kecerdasan kewargaan ini dapat disesuaikan dengan penggunaan informasi dan komunikasi yang mendukung pembelajaran sosial.

Setiap upaya kolektif untuk memecahkan masalah bersama atau menyongsong masa depan dengan cara yang damai dan tidak eksploitatif dapat dipertimbangkan untuk menjadi upaya kecerdasan kewargaan (Schuler, 2009).

Kecerdasan kewargaan merupakan bagian dari kecerdasan kolektif namun umumnya terabaikan sebagai kemampuan yang secara sadar dapat dikembangkan. Kecerdasan Kewargaan ini berfokus pada isu-isu kewarganegaraan dan bersifat non-eksploitatif artinya mengacu pada prinsip-prinsip yang mendukung keseimbangan yang adil dan berkelanjutan. Kecerdasan Kewargaan mengubah kecerdasan kolektif dari tantangan teknis menjadi inisiatif sosial yang luas. Karena Kecerdasan Kewargaan menyarankan pendekatan berorientasi sistem untuk penggunaan pengetahuan dalam masyarakat dan ini cocok untuk pembuatan kerangka kerja atau model. Kecerdasan Kewargaan dapat digunakan untuk mengintegrasikan konsep dari berbagai disiplin ilmu menjadi lebih koheren dan sistem penyelidikan yang berkelanjutan. Kecerdasan kewargaan juga bersifat aktif dan kontekstual oleh karena itu fleksibel, dan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan penggunaan informasi dan komunikasi yang mendukung pembelajaran sosial (Schuler, 2009).

Proses pengembangan kecerdasan kewargaan pada suatu individu tentu tidak muncul begitu saja. Perlu adanya proses untuk membuatnya menjadi kuat. Salah satunya adalah melalui pendidikan, seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang fungsi dan tujuan pendidikan Nasional yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki makna bahwa proses pendidikan bukan hanya proses membuat individu menjadi cerdas secara personal, namun yang dibutuhkan adalah kecerdasan yang bersifat kolektif bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dalam pendidikan formal, tentulah Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kecerdasan kewargaan ini. Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud adalah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, karena pada jenjang ini mahasiswa telah memiliki usia yang

memungkinkan dirinya untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Terlebih sebagai mata kuliah wajib kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat nasional maupun global (Kepdirjendikti No. 84/E/KPT/2020). Sejalan dengan itu, Winataputra, (2001) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki sifat lintas bidang keilmuan, hal ini mengandung pengertian bahwa (a) *social studies* memiliki cakupan lebih luas terkait konsep-konsep dan metode berfikir, sedangkan *citizenship education* berpijak pada ilmu politik dan sejarah, (b) *citizenship education* merupakan salah satu dimensi dari *social studies*, khususnya dalam mengembangkan kecerdasan aktor sosial (*intelligence social actor*), (Banks, 1973; NCSS, 1994).

Penelitian Saud (2020) menunjukkan bahwa warga negara muda yang telah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan cenderung memiliki dorongan untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang bersifat kewargaan. Kemudian dalam penelitiannya menunjukkan adanya hubungan positif antara warga negara muda dengan partisipasi masyarakat. Maka dalam hal ini, keterlibatan positif warga negara muda dalam membantu komunitas mereka, berkontribusi positif pada kemajuan kolektif masyarakat Indonesia. Penelitian lanjut yang direkomendasikan adalah penyebab dari tren peningkatan keterlibatan kewargaan ini, salah satunya adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang diarahkan pada kecerdasan kewargaan, diharapkan mampu meningkatkan kemanjuran (*efficacy*) dari keterlibatan dan partisipasi warga negara. Sejalan dengan itu, (Kennedy, 2019) merekomendasikan enam topik penelitian yang dibutuhkan tentang warga negara dan pendidikan kewarganegaraan di abad ke 21, dimana dua diantaranya berhubungan dengan keterlibatan warga negara, antara lain memperjelas peran pemerintah dan masyarakat sipil dalam kaitannya dengan demokrasi kewarganegaraan, dan memahami bagaimana individu memperoleh nilai-nilai kewarganegaraan dan dampaknya terhadap tindakan serta keterlibatan sipil.

Oleh karenanya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sebuah sistem merupakan sarana efektif untuk mengembangkan kecerdasan kewargaan baik melalui program kurikuler pendidikan demokrasi, kajian ilmiah maupun kegiatan

sosio-kultural kewarganegaraan. Komponen tersebut secara terpadu berpedoman dan berorientasi pada pengembangan kecerdasan kewargaan yakni religius dan berkeadaban, taat hukum, demokratis dalam konteks demokrasi konstitusional yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (Winataputra, 2001).

Sebagai sebuah kerangka kerja, diperlukan konsepsi yang ajeg mengenai kecerdasan kewargaan sehingga jika dipergunakan sebagai tujuan yang akan dicapai konsep ini memiliki alat ukur yang jelas. Saat ini secara definitif terdapat perbedaan konsepsi dari kecerdasan kewargaan. (Masrukhi, 2018) menjelaskan ada tujuh kecakapan yang harus dibangun untuk membentuk kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*); yaitu pengetahuan kewarganegaraan, watak kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, kepercayaan diri sebagai warga negara, komitmen kewarganegaraan, kompetensi kewarganegaraan dan budaya kewarganegaraan. Dalam kajian ini kecerdasan kewargaan terdiri dari 7 kompetensi yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Namun kecerdasan kewargaan disini diartikulasikan sebagai kompetensi umum warga negara.

Penelitian lain Hidayah et al., (2020) memperkenalkan konsep kecerdasan kewarganegaraan sebagai perwujudan kecerdasan kolektif yang dapat melayani kebutuhan para peneliti dan praktisi yang bekerja di persimpangan antara masyarakat dan teknologi. Kecerdasan Kewargaan memiliki empat dimensi yaitu (1) kecerdasan kewargaan, (2) pengetahuan kewargaan, (3) watak kewargaan dan (4) keterampilan kewargaan. Terdapat dua konsep antara *civic intelligence* dengan *citizen intelligence*, dimana kecerdasan kewargaan secara definitif dijelaskan dengan frasa “*citizen intelligence*” dan “*civic intelligence*” diartikan sebagai pengetahuan kewargaan sebagai bagian dari kecerdasan kewargaan. Pendapat ini memiliki potensi ambiguitas konseptual sehingga harus dikonfirmasi kembali keabsahannya.

Sedangkan penelitian Puspitasari et al., (2022) menjelaskan bahwa Kecerdasan Kewargaan meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual dalam kerangka kompetensi kewarganegaraan. Dari tiga penelitian di atas bisa kita simpulkan bahwa terdapat kerancuan dan ketidakajegan dalam konseptualisasi kecerdasan kewargaan yang akan berakibat

pada krisis operasional. Oleh karena itu dalam penelitian ini berusaha untuk membangun kerangka konseptual sistemik yang secara ajeg dapat diterima dan dipakai secara universal sebagai kerangka konseptual dan operasional.

Dari berbagai peneliti di Indonesia di atas, definisi kecerdasan kewargaan seringkali ditukar-pakai dengan konsep-konsep lain seperti pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), pemberdayaan warga negara (*civic engagement*), kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) atau partisipasi politik (*political participation*). (Masrukhi, 2018; Winataputra, 2001; Hidayah, et.al, 2020; Puspitasari, et.al, 2022). Padahal Kecerdasan Kewargaan berdasarkan teori awal kemunculannya mengacu pada kemampuan manusia untuk menggunakan sebaik-baiknya informasi dan komunikasi untuk terlibat dalam pemecahan masalah publik atau kolektif. Kecerdasan disini merupakan proses yang teratur untuk menilai situasi, mulai dari memprediksi, menentukan dan memberlakukan tindakan yang tepat. Bisa diartikan juga melihat ke masa depan sejauh mungkin, dan membuat keputusan pada saat ini yang akan membantu situasi masa depan lebih menguntungkan dan menghindari sesuatu yang buruk. Elemen kecerdasan penting lainnya adalah kemampuan untuk mengakui, mengubah keadaan dan beradaptasi dengan tepat. (Schuler, 2001, 2009, 2010, 2012; Schuler et al., 2018).

Banyaknya peneliti Indonesia yang mengkaji kecerdasan kewargaan sebagai tema penelitiannya menunjukkan bahwa konsep ini merupakan hal yang menarik dan penting untuk dibahas, sedang perbedaan interpretasi mengenai kecerdasan kewargaan menjadikan konsep ini bias. Ketidakajegan dalam mendefinisikan dan mengkonseptualisasikan kecerdasan kewargaan ini dapat berdampak pada pengukuran dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan partisipasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah kerangka konseptual yang lebih sistematis, ajeg, dan universal mengenai kecerdasan kewargaan, yang tidak hanya dapat diterima oleh para peneliti dan praktisi, tetapi juga dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas di masyarakat dan teknologi.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis dimensi-dimensi *civic intelligence* yang ada, membandingkan berbagai definisi dan aplikasinya, serta menawarkan pemikiran baru mengenai pengembangan kerangka konseptual yang lebih koheren, yang dapat menjadi dasar bagi implementasi kebijakan kewarganegaraan di masa depan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep kecerdasan kewargaan, sehingga diharapkan dapat membantu para peneliti mendapatkan kerangka konseptual dan operasional yang berlaku universal. Kemudian perlu juga dikaji bagaimana implementasi penguatan kecerdasan kewargaan ini dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi agar tujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis dapat tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kerangka Konseptual Sistemik Kecerdasan Kewargaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara demokratis? Kemudian penulis membagi rumusan masalah tersebut kedalam sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka konseptual dan dimensi kecerdasan kewargaan dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?
2. Bagaimana desain sistemik Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kecerdasan kewargaan dalam membentuk warga negara demokratis?
3. Bagaimana karakteristik warga negara demokratis berdasarkan dimensi Kecerdasan Kewargaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian untuk menganalisis kerangka konseptual dan kompetensi kecerdasan kewarganegaraan dalam perpektif Pendidikan Kewarganegaraan sehingga kerangka ini dapat dipergunakan secara luas bagi para pendidik, peneliti maupun pembuat kebijakan dalam membentuk warga negara demokratis.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menggali, mengkaji dan mengorganisasikan informasi argumentatif kerangka konseptual kecerdasan kewargaan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan
2. Menggali dan mengkaji dan mengorganisasikan desain sistemik Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kecerdasan kewargaan dalam membentuk warga negara demokratis
3. Menggali, mengkaji dan mengorganisasikan karakteristik warga negara demokratis berdasarkan dimensi kecerdasan kewargaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan kerangka konseptual paradigma baru kecerdasan kewargaan yang harus dimiliki oleh warga negara demokratis hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan kerangka konseptual sistemik keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan mengenai desain pembelajaran yang berbasis pada masyarakat. Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta menjadi referensi dalam penyelesaian masalah di masyarakat.

1.4.3 Manfaat Praktis

- 1 Pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun penguatan kecerdasan kewargaan agar warga negara memiliki kemandirian dan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya secara kolektif di masyarakat.
- 2 Akademisi dan praktisi Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi yang berminat meneliti tentang kecerdasan kewargaan dan dapat dikembangkan menjadi model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik di perguruan tinggi.
- 3 Masyarakat, penelitian ini dapat berguna sebagai upaya meningkatkan kepedulian sosial terhadap masalah di lingkungannya serta membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.